

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Qanun Jinayat ialah bentuk hukum yang bersumber dari syariat islam yang digunakan di Aceh. Aceh adalah daerah yang melegalkan sistem syariah menjadi hukum dasar. Formalisasi dan legalisasi merupakan buah dari konflik yang berlangsung antara Aceh dan Jakarta. Maka dari itu pemberian di pilih formalisasi Syariat Hukum, dan pemberian konfensasi dalam bidang ekonomi dan politik jauh lebih besar.

Judi ialah tindak pidana yang sudah ada dalam masyarakat. Judi adalah penyakit yang ada dalam masyarakat yang bisa merugikan kepentingan umum. Judi pun tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Masalah ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang menyebutkan “pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa”.¹

Judi ialah suatu permainan yang menggunakan uang ataupun barang untuk menjadi bahan taruhan, seperti bermain kartu atau bermain dadu.² Allah sudah

¹ UU No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

menjelaskan dalam al-qur'an tentang bagaimana hukumnya berjudi. Yang ada dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Para arkeologi Mesir menemukan bentuk permainan yang dianggap telah ada dari tahun 3500 sebelum masehi, dalam gambar pusara tampak ada seperti sosok yang melontarkan tulang tungkai anjing atau domba yang berukuran kecil (astragali), juga kayu guna menjumlah poin. Ada empat bidang berbeda dalam tulang ini, sepertinya pada tiap bidang mempunyai poin yang berbeda. Astragali pun dimainkan oleh masyarakat Yunani dan Romawi, aturannya dibuat dari logam dan batu. Masyarakat kuno pun bermain judi memakai tongkat yang berukuran kecil. Sejarah judi banyak sekali ditemukan di Asia, Asia Tenggara, Filipina, Cina, India dan juga Jepang. Ada pula yang mengisahkan para manusia dan dewa melakukan permainan judi. Yang menjadi taruhannya adalah perempuan, atau anggota tubuh sampai nyawa pun ditaruhkan.³

Perjudian telah ada dari zaman jahiliah menurut sejarah islam, berjudi menggunakan taruhan daging unta yang dipotong-potong lalu dibagikan dagingnya sesuai dengan kemenangan yang mereka dapat. Beraneka ragam perjudian juga cara bermainnya yang tidak sulit menjadikan perjudian berkembang pesat di Indonesia bahkan seluruh dunia , perjudian berkembang sangat cepat di Indonesia sampai saat ini. Perjudian tidak cocok dengan norma atau nilai yang ada di lingkungan masyarakat. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi

³ E. Nugroho, *Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid VII*, Jakarta : Delta Pamungkas, 1997, hal.474

perjudian, karena semakin mudah orang memanfaatkan teknologi untuk melakukan suatu tindak pidana.

Prinsip dalam berjudi secara umum bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang dalam bertaruh. Keuntungan akan semakin besar jika barang yang ditaruhkan juga besar. Judi toto gelap atau yang biasa disebut togel adalah judi yang paling sering dijumpai, cara bermainnya adalah menebak beberapa angka. Jika beruntung dan tebakannya tepat sasaran, maka akan mendapat hadiah berkali-kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan. Menurut pasal 303 KUH Pidana, prinsip berjudi yaitu kemungkinan menang pada tiap permainan itu bergantung pada keberuntungan, kemungkinan pemain akan menang jika si pemain pandai.

Sanksi harus diberikan kepada para pelaku tindak pidana perjudian. Dalam islam sanksi bertujuan untuk membuat para pelaku jera, juga mencegah orang untuk melakukan tindak pidana, dan menciptakan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Selain itu dapat mencegah segala hal yang dapat merugikan masyarakat.⁴ Adanya sanksi juga untuk menjaga ketertiban sosial dan untuk membuat setiap individu menjadi lebih baik lagi.⁵ Sebagaimana konsep tujuan syariat islam, yaitu menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan umat. Maka diadakannya pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Tindak pidana judi diatur dalam KUH Pidana pada pasal 303 yaitu sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin: (*berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah*).

⁴ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Logung, 2004, hlm 52.

⁵ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.25

Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ke-3. Menjadikan turut serta pada permainan sebagai pencarian.

- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis. (1) *Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah :*

Ke-1. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 ;

Ke-2. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini,

*dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.*⁶

Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam pasal 18 yaitu sebagai berikut : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”

Pasal 19 : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”

Pasal 20: “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Pasal 21: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303

Pasal 22: “Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan.”⁷

B. Rumusan masalah

Penulis akan merumuskan masalah dalam upaya memudahkan pemahaman terhadap perbedaan penggunaan kata, hukuman, denda dalam KUH Pidana Pasal 303 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 18-22. Sebagai berikut :

1. Bagaimana Tindak Pidana Judi Menurut KUH Pidana dan Qanun Aceh?
2. Bagaimana Unsur – Unsur Tindak Pidana Judi Menurut KUH Pidana dan Qanun Aceh?
3. Bagaimana Perbandingan Sanksi Menurut KUH Pidana dan Qanun Aceh?

C. Tujuan masalah

1. Bertujuan Mengetahui Tindak Pidana Judi Menurut KUH Pidana dan Qanun Aceh.
2. Bertujuan Memahami Unsur – Unsur Tindak Pidana Judi Menurut KUH Pidana dan Qanun Aceh.
3. Bertujuan Mengetahui Perbandingan Sanksi Menurut KUH Pidana dan Qanun Aceh

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yaitu untuk membantu masyarakat dalam memahami tentang bagaimana tindak pidana judi yang dibahas oleh penulis dan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana perbandingan dari kedua hukum tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mencegah terjadinya kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis akan menyebutkan beberapa penelitian sebelumnya.

⁷ Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 18-22

1. Studi komparatif terhadap Qanun Aceh tentang hukum jinayat dan enakmen jenayah Syariah Selangor Malaysia, yang ditulis oleh Ahmad Bahiej, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2014. Vol 48, No 2, 2014 ini merupakan sebuah referensi yang membantu memahami studi komparatif. Tulisan ini memberi gambaran bagaimana perbandingan qanun di dua negara berbeda.⁸
2. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, yang ditulis Maria Margaretta Sitompul. Vol.2, No.2, 2014.

Dalam bahasa arab ada beberapa arti dari *maysir* yaitu, tunduk, mudah, lunak, gampang, kaya, membagi-bagi. Ada yang mengatakan bahwa kata *yasura* adalah kata asal dari *maysir* yang berarti keharusan. Makna ini sesuai dengan adanya keharusan untuk siapa yang kalah dalam bermain *maysir*/judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.⁹

Jumhur ulama, Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hanbali berependapat bahwa unsur penting dari al-maysir itu adalah “taruhan”. Dalam pandangan para jumhur ulama, taruhan ini merupakan illat (sebab) bagi haramnya maysir. Maka dari itu, semua permainan yang ada unsur taruhannya, seperti catur, lotre, permainan dadu, juga permainan kelereng yang memakai taruhan adalah termasuk maysir dan hukumnya adalah haram. Hakikat maysir/judi itu adalah segala permainan yang ada unsur taruhan di dalamnya, yang dimainkan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan.¹⁰

F. Langkah – Langkah Penelitian

⁸ Ahmad Bahiej. 2014. “ *Studi komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan enakmen jenayah Syariah Selangor Malaysia*”. Jurnal *Asy Syari’ah*. Vol. 48. No. 2. 334-361.

⁹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, 1987, hlm.25

¹⁰ Ibrahim Hosen, *op. cit.*, hlm.20

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan atau Library Research. Yaitu teknik mengumpulkan data primer dan data sekunder. Juga melakukan penelaahan kepustakaan.

2. Jenis Data

- a. Data dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Hukuman Tindak Pidana Judi.
- b. Data dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Judi .
- c. Data tentang perbedaan dan persamaan dari kedua hukum tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data di penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan sekunder, primer dan tersier.

- a. Bahan Sekunder yaitu data yang didapat dari berbagai jurnal nasional dan literature yang berhubungan degan karya ilmiah atau pembahasan lainnya, yang berkaitan dengan pembahasan judul.
- b. Bahan Primer yaitu data yang didapat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan dari Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.
- c. Bahan Tersier yaitu bahan yang menjelaskan dari sekunder dan primer. Hal ini didapat dari internet ataupun kamus, dan lain hal yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data Penelitian

- a. Mengumpulkan buku, primer ataupun sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Menelaah serta mencatat segala materi yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- c. Catatan materi tersebut, selanjutnya diklasifikasikan menjadi bagian atau konsep yang sesuai dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Selanjutnya data yang sudah terkumpul, dianalisis dengan menggunakan metode komparatif, yaitu metode yang membandingkan obyek yang sama. Baik nuansa pemikirannya yang sama ataupun yang bertentangan. Langkah penelitian ini bersifat *expost facto* yaitu data dikumpulkan setelah adanya isu yang diteliti itu terjadi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dijadikan referensi dalam memaparkan metode pengambilan hukum tentang judi. Dari kedua referensi tersebut, sehingga diketahui perbedaan maupun persamaannya dan dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

